



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Maluku Barat Daya maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;
 - b. bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, untuk itu perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian dan penataan hukum;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam lingkungan hidup maka perlu diatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang belaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulaidan menjalankan usahadan/ataukegiatannya.
11. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
16. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya diluar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
18. Persetujuan Pemerintah Daerah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah.
19. Usahadan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
20. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembagayang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
22. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
23. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yangmelakukan Usahadan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
25. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam

Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

26. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
27. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
28. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
29. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air.
31. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
32. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
33. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
35. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
36. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
37. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya kedalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
38. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
39. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
40. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
41. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan. Serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
42. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
43. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

44. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
45. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu ke media Lingkungan hidup tertentu.
46. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
47. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalulintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan
48. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
50. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
51. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
52. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. tanggung jawab Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Maluku Barat Daya seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menaati hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mencegah dan menanggulangi perilaku masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
- d. membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan aparat Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- f. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- j. menjamin kelangsungan Makhluk Hidup dan Kelestarian Ekosistem.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai:

- a. pedoman dalam penetapan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kegiatan pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pengelolaan Limbah B3;
- d. Persetujuan Lingkungan;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sistem informasi Lingkungan Hidup;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;
- j. ketentuan penyidikan dan pembuktian;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan di Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;

- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Paragraf 2 Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;

- d. gas rumah kaca;
 - e. pengetahuan pengelolaan;
 - f. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - g. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyusunan RPPLH

Pasal 10

- (1) RPPLH disusun oleh Bupati.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat pulau dan/atau kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap media lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (5) Kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kriteria baku kerusakan:
 - a. padang lamun;
 - b. tanah untuk produksi biomassa;
 - c. karst; dan
 - d. kriteria baku lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati menyusun KLHS dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) KLHS memuat kajian tentang kapasitas daya dukung, daya tampung, prakiraan dampak resiko lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyusun kebijakan, rencana, dan/atau program sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan program yang meliputi:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (5) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 15

Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan mutu air.

Pasal 16

Pencegahan Pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan sarana prasarana;
- b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
- c. penetapan bahan baku mutu air limbah;
- d. penyediaan personel yang kompeten pengendalian Pencemaran Air;
- e. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
- f. penerapan sistem Perdagangan Alokasi Beban pencemar Air.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan:
 - a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
 - b. Pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. Pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.

- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Bupati.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilengkapi dengan persyaratan kajian untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 21

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia meliputi kemampuan:
 - a. melakukan identifikasi sumber pencemaran air;
 - b. menentukan karakteristik Air Limbah;
 - c. menilai tingkat Pencemaran Air;
 - d. mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi pengolahan Air Limbah;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
 - f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan
 - g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan berkelanjutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. Pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. Penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dan/atau secara manual dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibebankan biaya kepada Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan kualitas Air.
- (2) Pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. Lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya

Pencemaran Air, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas Air.

- (4) Terhadap kegiatan pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Paragraf 5 Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 27

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Pasal 28

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui penerapan:

- a. persetujuan teknis baku mutu emisi;
- b. baku mutu gangguan;
- c. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
- d. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
- e. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi kepada Bupati.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:
 - a. indentifikasi sumber emisi;
 - b. informasi data meteorologi;
 - c. informasi rona awal kawasan terdampak;
 - d. perhitungan beban emisi dihasilkan;
 - e. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
 - f. perhitungan neraca massa;
 - g. bahan baku dan penunjang;
 - h. perhitungan efisiensi;
 - i. besaran dampak pembuangan Emisi;
 - k. nilai mutu Emisi;
 - l. proses produksi;
 - m. alat pengendali yang digunakan;
 - n. konsumsi energi yang digunakan;
 - o. rencana pengelolaan emisi; dan
 - p. rencana pemantauan emisi dan udara ambien
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

- (4) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan Hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat:

- a. Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- b. Standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. Sistem manajemen lingkungan.

Pasal 31

Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk;
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (3) Ketentuan mengenai verifikasi terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Sumber Emisi bergerak meliputi:
 - a. Produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat; dan
 - c. Penggunaan alat berat.
- (2) Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
 - a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi; dan
 - b. produk yang telah beroperasi.
- (3) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi sumber Emisi berbasis:
 - a. jalan; dan/atau
 - b. non jalan.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi wajib mematuhi ketentuan baku mutu emisi.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber pencemaran udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (1) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 39

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 40

Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan oleh Bupati, jika:

- a. sumber pencemar udara tidak diketahui; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran udara.

Paragraf 6

Pengendalian Pencemaran Tanah

Pasal 41

Pengendalian Pencemaran Tanah meliputi:

- a. pencegahan Pencemaran Tanah;
- b. penanggulangan Pencemaran Tanah; dan
- c. pemulihan kualitas Tanah.

Pasal 42

Pencegahan Pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 43

Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan oleh Dinas dan/atau Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tanah rusak, Dinas dan/atau Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Dinas dan/atau Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
- (2) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. Penghentian sumber pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.
 - (4) Dinas dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Beban biaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Setiap Orang yang melakukan pencemaran tanah.
 - (6) Setiap Orang yang tidak melakukan kewajiban penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 47

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c wajib dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang yang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan surat

perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.

- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan upaya pemulihan kualitas tanah.
- (5) Dinas dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas beban biaya orang yang melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (7) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Paragraf 7

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Pasal 48

Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Pasal 49

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah;
- b. pemantauan kualitas tanah; dan
- c. penetapan kondisi tanah dan status kerusakan tanah.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan untuk produksi biomassa wajib melakukan pencegahan kerusakan tanah.
- (2) Setiap orang yang tidak melakukan kewajiban pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 51

Dinas melakukan pemantauan kualitas tanah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 52

Bupati menetapkan kondisi tanah dan status kerusakan tanah berdasarkan pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan kajian kerusakan tanah dari Dinas.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang menyebabkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan produksi biomassa.
- (3) Setiap Orang yang tidak melakukan kewajiban penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang menyebabkan kerusakan tanah wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.
- (2) Pemulihan kondisi ekosistem tanah dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan produksi biomassa.
- (3) Setiap Orang yang tidak melakukan kewajiban pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 55

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Limbah B3

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang memasukkan, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3 mempedomani Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Setiap Orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati.
- (5) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin berusaha.
- (6) Pemberian izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
DUMPING
Pasal 58

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan;
- (2) Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap Lingkungan wajib memiliki persetujuan Lingkungan.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan berusaha dan/atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (6) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau

- b. Penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (7) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal Perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (9) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Bagian Kedua Amdal

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 61

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.
- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan ahli bersertifikat.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
- (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 64

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 dilaksanakan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga UKL-UPL

Pasal 68

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Perizinan Berusaha

Pasal 70

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 71

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik atau dengan cara lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 73

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 74

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 75

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di Daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 76

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 77

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. air, udara, dan tanah yang berkualitas, bersih, dan bebas dari unsur pencemar; dan
 - b. ekosistem hutan di luar kawasan hutan dan tanah yang bebas dari kerusakan
- (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Dinas menyusun dan melaksanakan:
 - a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. standar pelayanan minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 79

- (1) Setiap Orang berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara lisan atau tertulis kepada pemrakarsa pada saat pengumuman dan konsultasi publik; dan
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dan/atau organisasi masyarakat pada saat penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Dinas pada saat pengumuman permohonan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 80

Setiap Orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 82

Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 83

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 84

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah.;
- c. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Daerah.;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Setiap Orang dan masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta orang dan masyarakat dapat berupa:
 - a. membantu melakukan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
 - f. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya;
 - g. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya; dan

- h. memberikan saran dan masukan dalam proses Amdal dan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 86

- (1) Dinas melakukan pengembangan sistem informasi Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkordinasi serta dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis;
 - d. sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan Hidup.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah Daerah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Bupati melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam persetujuan Lingkungan.

Pasal 90

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Pejabat/Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 91

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi

- pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 93

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 94

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 95

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 96

Setiap Orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan Limbah B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 97

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 99

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 100

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 101

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. Kegiatan PPLH; dan
- b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 102

- (1) Penyelenggaran PPLH bersumber dari APBD;
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggaraan PPLH dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 103

- (1) Dalam Pelaksanaan PPLH, pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama, dengan Pemerintah daerah lainnya dan/atau pihak lain.

- (2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. Pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda; dan/atau;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Tata cara kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 104

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 56, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 67, Pasal 75 ayat (1), Pasal 81, dan Pasal 83 dikenai sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin Lingkungan, perizinan PPLH, dan/atau perizinan usaha/kegiatan lainnya; atau
 - d. Pencabutan izin Lingkungan, Perizinan PPLH dan/atau perizinan usaha/kegiatan lainnya.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 105

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 106

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki perizinanberusaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen

- Amdal dan/atau UKL-UPL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
 - (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 109

Izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Bupati, wajib diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 14 Januari 2022
BUPATI MALUKU BARAT DAYA



Thomas
BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur

pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Siamiloy
SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
PROVINSI MALUKU : (2/2/2022)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia yang perlu terus dijaga kualitasnya, agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kata lain lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas maupun penurunan kuantitas. Penurunan ini menyebabkan kondisi lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung kehidupan makhluk hidup.

Eksistensi dan keberlangsungan fungsi lingkungan, tidak dapat dilepaskan dari masalah kebijakan, untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, agar kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat segera dicegah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Peraturan Daerah ini merupakan jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang baik dapat memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah B3, Persetujuan Lingkungan, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, sistem informasi Lingkungan Hidup, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, ketentuan penyidikan dan pembuktian, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan "tanggung jawab Daerah" adalah:

Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi

masa kini maupun generasi masa depan.

- b. Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan

unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "beban emisi" adalah jumlah Pencemar Udara yang dibuang olehh suatu usaha dan/atau kegiatan ke Udara Ambien.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.
Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas.

Huruf n
Cukup Jelas.

Huruf o
Cukup Jelas.

Huruf p
yang dimaksud dengan “udara ambien” adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya..

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sumber pencemar udara” adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (3)

huruf b

yang dimaksud dengan paksaan pemerintah yaitu dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Penghentian sementara kegiatan produksi.
2. Pemindahan sarana produksi.
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi.
4. Pembongkaran.
5. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
6. Penghentian sementara sebagian alat;seluruh usaha dan/atau kegiatan
7. Kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
8. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindak memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pengumpul Limbah B3" adalah Kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.